



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No 22 Kabupaten Sidenreng Rappang
SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS BINA MARGA TAHUN 2016
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Bina Marga;
- b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Tahun Anggaran 2016 telah mendapat pengesahan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran ini, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Bina Marga Tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 26);
20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Sidereng Rappang Nomor : 17 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016;
22. Surat Keputusan Bupati Sidereng Rappang Nomor: 317.a/X/2014 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2014-2018;
23. Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor :253/VI/2015 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Renja SKPD Tahun 2016 Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja Dinas Bina Marga Tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang;

- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Bina Marga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;
- KETIGA ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene
pada tanggal : 10 Juli 2015

Kepala Dinas Bina Marga
Kabupaten Sidenreng Rappang

Drs. ABDUL RASYID, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 19661230 198611 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai Laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Pertinggal